



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Posel : dpmptsp.palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 503.0/65/PPID/DPMPTSP-I.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan dan pengelolaan informasi serta keterbukaan pada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, sehingga perlu dikelola secara optimal dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55);
10. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas


- d. membuat, mengumpulkan, melakukan pemutakhiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
- f. melakukan monitoring pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; dan
- g. melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang kemudian disampaikan kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



[Signature]
H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR : 503.0/65/PPID/DPMPTSP-I.1/I/2024
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
 PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PALANGKA RAYA

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
4.	Bidang Pelayanan dan Informasi	1. Ariefai, S.T. 2. Deddy Agus Setiono, S.T. 3. Krissanti Dewi Sartika, S.T. 4. Diyah Ayu Kusumastuti, S.Sos
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	1. Pancar Fit, S.Kom 2. Trisia Karoline, S.T. 3. Yuni Lailasari, S.H. 4. Laili Nisfi Riskiyati, S.T.
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Rinto, S.E. 2. M. Imam Ma'sum, S.E. 3. Agustina Berdinawati, A.Md 4. Muliasie, A.Md
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Rawei Asi Gerson, S.E. 2. Agustonie, S.E. 3. Beni Winarta, S.E. 4. Yen Prima Rueh, S.Kom

Palangka Raya, 31 Januari 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PALANGKA RAYA,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.
 Pembina Utama Muda (IV/c)